

LAPORAN KINERJA (LAKIN) TAHUN 2024



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN I
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA
JAKARTA SELATAN I**

KPP MADYA DUA JAKARTA SELATAN I
JL. TEBET RAYA NO.9, KOTA JAKARTA SELATAN
DKI JAKARTA - 12810

KATA PENGANTAR

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Madya Dua Jakarta Selatan I dibuat dalam rangka pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi yang dibebankan kepada KPP Madya Dua Jakarta Selatan I dan sebagai bentuk transparansi pelaksanaan tugas, dan perwujudan *good government* secara berkesinambungan.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020–2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020 merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran strategi, program, dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024. Rencana Strategis ini kemudian menjadi acuan penetapan Rencana Strategis KPP Madya Dua Jakarta Selatan I.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan I beserta jajarannya atas arahan, bimbingan dan dukungannya dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh organisasi sekaligus dalam pencapaian target kinerja di lingkungan KPP Madya Dua Jakarta Selatan I. Semoga di tahun yang akan datang, kinerja ini dapat terus kami pertahankan dan kami tingkatkan menjadi lebih baik lagi.

Jakarta, 30 Januari 2025
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Madya Dua Jakarta Selatan I,



Ditandatangani secara elektronik
Bonarsius Sipayung



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
C. Sistematika Laporan	6
BAB II Perencanaan Kinerja	8
A. Perencanaan Strategis	8
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	10
BAB III Akuntabilitas Kinerja	15
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
B. Realisasi Anggaran	45
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	46
BAB IV Penutup.....	48
LAMPIRAN	50

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam melaksanakan sasaran-sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020, Direktorat Jenderal Pajak memiliki visi, yaitu Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas dan Berkeadilan dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: **“Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusi dan Berkeadilan”**. Dalam rangka mencapai visi di atas, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan misi:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil;
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional dan bermotivasi.

Tahun 2024 merupakan tahun keempat sejak berdirinya KPP Madya Dua Jakarta Selatan I. Ditengah perlambatan ekonomi dunia dan belum pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Direktorat Jenderal Pajak, maka tugas mengumpulkan penerimaan negara dirasa semakin menantang. Meskipun begitu, KPP Madya Dua Jakarta Selatan I berhasil mencapai target penerimaan pajak sesuai dengan yang telah diamanahkan. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras dan dedikasi dari seluruh jajaran pegawai di KPP Madya Dua Jakarta Selatan I serta kontribusi positif dari Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja KPP Madya Dua Jakarta Selatan I pada tahun 2024 yang disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 mengenai Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan dan dalam rangka memenuhi permintaan Direktur Jenderal Pajak

dalam Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 terkait Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Penyusunan LAKIN juga mengacu pada regulasi yang ditetapkan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 yang mengatur Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIN ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pencapaian kinerja DJP serta keselarasan dengan visi dan misi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Madya Dua Jakarta Selatan I yang berada di bawah lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan I memiliki tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut:

a. Tugas

Berdasarkan Pasal 57 A Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Madya Dua Jakarta Selatan I mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi


Berdasarkan Pasal 57 B Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dalam melaksanakan tugas, KPP Madya Dua Jakarta Selatan I menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- c. pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;

- d. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- e. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- f. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- g. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- h. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- i. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- j. pemutakhiran basis data perpajakan;
- k. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- l. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- m. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- n. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- o. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- p. pelaksanaan administrasi kantor.

c. Struktur Organisasi

KPP Madya Dua Jakarta Selatan I terdiri dari 1 (satu) unit Subbagian, 9 (sembilan) unit Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.



Tugas unit yang ada di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

2. Seksi Penjaminan Kualitas Data

Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

3. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan asset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

5. Seksi Pengawasan

Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data

perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjalankan perannya, KPP Madya Dua Jakarta Selatan I didukung oleh Sumber Daya Manusia sejumlah 114 pegawai. Jumlah SDM ini juga didukung dengan adanya 11 elemen pendukung yang terdiri dari 10 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dan 1 Satuan Pengamanan (Satpam). Adapun penjelasan Sumber Daya Manusia pada KPP Madya Dua Jakarta Selatan I adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel I.1. Pegawai KPP Madya Dua Jakarta Selatan I berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
1.	Pria	77
2.	Wanita	37
TOTAL		114

Sumber: Aplikasi SIKKA (<https://sikka-djp/>)

2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel I.2. Pegawai KPP Madya Dua Jakarta Selatan I berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	Tk. Pasca Sarjana (S2)	23
2.	Tk. Perguruan Tinggi (S1) / (D4)	53
3.	Tk. Akademi (D3)	17
4.	Tk. Akademi (D1)	18
5.	Tk. Pddk. Sekolah Menengah Umum (SMU)/ Sederajat	3
TOTAL		114

Sumber: Aplikasi SIKKA (<https://sikka-djp/>)

3. Berdasarkan Seksi/Subbagian dan Jabatan

Tabel I.3. Pegawai KPP Madya Dua Jakarta Selatan I berdasarkan Seksi/ Subbagian dan Jabatan

Keterangan	Jumlah
Eselon III	1
Eselon IV	10
Pemeriksa Pajak	29

Keterangan	Jumlah
Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	
Sekretaris	1
Bendahara	1
Pelaksana Kepatuhan Internal	2
Pelaksana Pendukung	5
Seksi Penjaminan Kualitas Data	
Pelaksana Pendukung	-
Administrator System	3
Seksi Pelayanan	
Penyuluh Pajak	6
Pelaksana Pendukung	9
Seksi Pengawasan	
Jumlah AR Strategis	35
Seksi Pengawasan I	5
Seksi Pengawasan II	6
Seksi Pengawasan III	6
Seksi Pengawasan IV	6
Seksi Pengawasan V	6
Seksi Pengawasan VI	6
Pelaksana Pendukung	3
Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	
Penilai Pajak	2
Jurusita	3
Pelaksana Pendukung	4
TOTAL	114

Sumber: Aplikasi SIKKA (<https://sikka-djp/>)

C. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 ini sesuai dengan ketentuan pelaporan pada Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, sehingga LAKIN Tahun 2024 KPP Madya Dua Jakarta Selatan I ini disusun dengan uraian sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan secara singkat mengenai latar belakang penyusunan LAKIN, tugas, dan fungsi KPP Madya Dua Jakarta Selatan I, struktur organisasi KPP Madya Dua Jakarta Selatan I, dan sistematika pelaporan

Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini disajikan ringkasan/ikhtisar mengenai Perencanaan Strategis (Renstra) dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan penjelasan terkait:

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN.

c. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi efisiensi pada bidang anggaran dalam pencapaian IKU.

Bab IV. Penutup

Pada Bab ini berisi narasi penutup atas capaian dari kinerja selama tahun 2024.

Lampiran

1) Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB II

Perencanaan Kinerja

A. Perencanaan Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melaksanakan tugas/pekerjaan. Rencana Strategis (Renstra) instansi Pemerintah memerlukan kolaborasi dan sinergi antara keahlian dan potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional, dan global. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, kelemahan, peluang dan kendala yang ada.

Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak ini merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran strategi, program dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

1. Visi

Visi KPP Madya Dua Jakarta Selatan I sejalan dengan visi DJP yaitu:

“Menjadi KPP yang terbaik yang dapat dipercaya didalam penghimpunan penerimaan pajak yang efisien, efektif, berintegritas dan berkeadilan dalam rangka mendukung visi Direktorat Jenderal Pajak”

2. Misi

Misi KPP Madya Dua Jakarta Selatan I sejalan dengan visi DJP yaitu:

- a. Memberikan pelayanan yang prima sesuai standar pelayanan yang ditentukan;
- b. Meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak melalui pelayanan yang berkualitas, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang berkeadilan; dan
- c. Menjalankan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada nilai-nilai Kementerian Keuangan.

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu, jangka pendek, atau jangka panjang. Oleh

karena itu, sebagai penjabaran visi dan misi yang ditetapkan, KPP Madya Dua Jakarta Selatan I memiliki tujuan jangka pendek sebagai berikut:

- a. Mencapai rencana penerimaan pajak tahun 2024;
- b. Meningkatkan rasio kepatuhan Wajib Pajak;
- c. Meningkatkan citra aparaturnya dengan berpedoman kepada nilai-nilai organisasi.

Sedangkan tujuan jangka panjang adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan yang prima bagi Wajib Pajak dengan orientasi kepuasan pelanggan dan meningkatkan pemahaman Wajib Pajak atas segala hak dan kewajibannya;
- b. Mewujudkan Wajib Pajak yang mempunyai tingkat kepatuhan yang tinggi sehingga tercapai *tax ratio*, *tax coverage ratio*, dan *compliance ratio* yang diharapkan.

4. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu satu tahun, satu semester, satu bulan. Sasaran merupakan bagian dalam proses perencanaan strategi. Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam tahun 2024 KPP Madya Dua Jakarta Selatan I menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;
- b. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;
- c. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;
- d. Edukasi dan pelayanan yang efektif;
- e. Pengawasan pembayaran masa yang efektif;
- f. Pengujian kepatuhan material yang efektif;
- g. Penegakan hukum yang efektif;
- h. Data dan informasi yang berkualitas;
- i. SDM yang kompeten;
- j. Organisasi yang berkinerja tinggi;
- k. Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal.

5. Kebijakan

Demi tercapainya tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, KPP Madya Dua Jakarta Selatan I telah mengambil langkah-langkah sebagaimana tertuang dalam kebijakan yang dijadikan pedoman, petunjuk atau pegangan bagi setiap usaha kegiatan yang dilaksanakan, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan;
- b. Meningkatkan sosialisasi pelayanan;

- c. Meningkatkan pengawasan bagi Wajib Pajak.

6. Program

Program kegiatan yang telah dicanangkan adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan sarana informasi perpajakan;
- b. Memberikan pelayanan sesuai dengan layanan unggulan;
- c. Melaksanakan sosialisasi terkait peraturan perpajakan;
- d. Menyempurnakan profil Wajib Pajak melalui aplikasi Approweb;
- e. Meningkatkan pengawasan pembayaran masa dan pelaporan SPT Masa/Tahunan;
- f. Mengadministrasikan piutang pajak dan pembayaran ketetapan pajak melalui aplikasi SIDJP; dan
- g. Meningkatkan kualitas pemeriksaan.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja merupakan suatu janji kerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Penetapan kinerja di lingkungan KPP Madya Dua Jakarta Selatan I telah dilakukan dengan metode *Balanced Scorecard (BSC)*. Metode BSC digunakan sebagai instrumen perencanaan kinerja di lingkungan KPP Madya Dua Jakarta Selatan I yang dituangkan menjadi Sasaran Strategis. BSC yang digunakan di KPP Madya Dua Jakarta Selatan I menerapkan empat perspektif, yaitu: *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning & Growth Perspective*. Empat perspektif tersebut kemudian diuraikan ke dalam 10 Sasaran Strategis dan 19 Indikator Kinerja Utama.

Berikut disajikan penjelasan mengenai Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama, target dan realisasi tahun 2024:

Tabel II.1. Target dan Realisasi Indikator Utama (IKU) Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Unit in Charge	Target	Realisasi
<i>Stakeholder Perspective</i>				

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Unit in Charge	Target	Realisasi
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	Seksi Pengawasan, Seksi P3, dan Seksi	100,00%	100,02%
2	Optimal	1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	PKD	100,00%	84,09%
Customer Perspective						
3	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Seksi Pengawasan dan Seksi PKD	100,00%	100,00%
4		2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	Seksi Pelayanan dan Seksi Pengawasan	100,00%	118,83%
5	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari	Seksi Pengawasan, Seksi P3,	100,00%	100,18%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Unit in Charge	Target	Realisasi
			kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	dan Seksi PKD		
Internal Process Perspective						
6	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Seksi Pelayanan	74,00%	88,80%
7		4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	Seksi Pelayanan	100,00%	104,12%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	Seksi Pengawasan	90,00%	120,00%
9	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	Seksi Pengawasan	100,00%	120,00%
10		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	Seksi Pengawasan dan Seksi P3	100,00%	120,00%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Unit in Charge	Target	Realisasi
11		6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	Seksi Pengawasan, Seksi P3, dan Seksi PKD	100,00%	120,00%
12	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	Seksi P3	100,00%	120,00%
13		7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	Seksi P3	75,00%	119,99%
14		7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	Seksi Pengawasan dan Seksi P3	100,00%	100,00%
15	Data dan informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	Seksi Pengawasan dan Seksi P3	100,00%	120,00%
Learning & Growth Perspective						
16	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	100,00%	117,19%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Unit in Charge	Target	Realisasi
			kebintalan SDM			
17		9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	85,00%	93,66%
18		9c-N	Indeks efektifitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	90,00%	99,06%
19	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	100,00	120,00%

Sumber: KPP Madya Dua Jakarta Selatan I (2024)

BAB III

Akuntabilitas Kinerja


A. Capaian Kinerja Organisasi

Adapun capaian kinerja organisasi pada tahun 2024 sebagai bahan perbandingan antara target dan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebagai berikut:

Tabel III.1. Nilai Kinerja Organisasi

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective								93,29
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal						30,00%	93,29
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,02%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,02
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00%	84,09%	Max	P/L	19,00%	42,22%	84,09
Customer Perspective								104,07
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi						20,00%	107,95
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,00%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	118,83%	Max	P/L	19,00%	42,22%	118,83
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,18
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,18%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,18
Internal Process Perspective								116,95
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							112,06
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	104,12%	Max	E/M	21,00%	50,00%	104,12
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							120
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	119,99%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100
8	Data dan informasi yang berkualitas							120
8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120
Learning & Growth Perspective								116,24
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,48
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00%	117,19%	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,19
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00%	93,66%	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,19
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00%	99,06%	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,07
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120
Nilai Kinerja Organisasi								107,10

NKO KPP Madya Dua Jakarta Selatan I dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:



Secara umum, KPP Madya Dua Jakarta Selatan I memperoleh predikat istimewa atas capaian Nilai Kinerja Organisasi pada tahun 2024, dimana hampir seluruh Indikator Kinerja Utama indeks capaiannya mencapai 100% atau lebih. Capaian hijau ini tentunya tidak terlepas dari tantangan yang telah terlewati sepanjang tahun 2024. Oleh karena itu, capaian per triwulan kami sajikan sebagai berikut:

IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d Q3	Q4	Tahun
Target	20,00	50,00	50,00	75,00	75,00	100,00	100,00
Realisasi	17,93	37,35	37,35	58,58	58,58	100,02	100,02
Capaian	89,65	74,70	74,70	78,11	78,11	100,02	100,02

- Deskripsi Sasaran Strategis
Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.
- Definisi IKU
Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).
Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 100,02% yaitu Rp26,638 triliun.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak		109,21	105,22	101,34	100,02

Capaian IKU persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 berhasil melampaui target.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Distribusi target per Seksi per <i>Account Representative</i> • Penyusunan prognosa penerimaan pajak • Identifikasi penerimaan pajak untuk sektor usaha penentu penerimaan dan yang tumbuh • Evaluasi rutin realisasi penerimaan pajak 	2025

IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d Q3	Q4	Tahun
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	96,23	85,23	85,23	84,21	84,21	84,09	84,09
Capaian	96,23	85,23	85,23	84,21	84,21	84,09	84,09

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPh migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

- Formula IKU

(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

- Realisasi IKU

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 84,09%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas				107,15	84,09

Capaian IKU pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 masih dibawah target. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan SPMKP dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 74%.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Permintaan Data Masukan dari Seksi terkait (Seksi Pengawasan, P3, dan Pelayanan) untuk proyeksi perencanaan Kas Menyajikan Informasi Data Hasil Analisa Statistik Per tanggal 16 - 31 Bulan Berjalan Melakukan pemetaan terhadap sektor-sektor yang mengalami shortfall dan surplus 	2025

IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d Q3	Q4	Tahun
Target	20,00	50,00	50,00	75,00	75,00	100,00	100,00
Realisasi	17,10	37,42	37,42	59,13	59,13	100,00	100,00
Capaian	85,50	74,84	74,84	78,84	78,84	100,00	100,00

- Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.
- Definisi IKU
Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP

ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sampai dengan Desember 2024 tercatat sebesar 100,00% yaitu Rp24,310 triliun.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)		110,21	105,33	109,42	100,00

Capaian IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 berhasil mencapai target.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Distribusi target PPM per Seksi per <i>Account Representative</i> • Monitoring Realisasi PPM per Seksi per <i>Account Representative</i> • Membuat dafnom WP yang tidak melakukan pembayaran PPh pasal 25 sebagai bahan Surat Imbauan dan penerbitan STP • Melakukan penelitian dan menerbitkan Surat Imbauan atas potensi pajak dari kegiatan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 • Meneliti dan menerbitkan SP2DK atas potensi kegiatan matching data • Menerbitkan LHP2DK atas realisasi pembayaran pajak dari kegiatan matching data • Penerbitan Surat Teguran Masa 	2025

IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d Q3	Q4	Tahun
Target	60,00	80,00	80,00	90,00	90,00	100,00	100,00
Realisasi	27,24	108,91	108,91	116,13	116,13	118,83	118,83
Capaian	45,40	120,00	120,00	120,00	120,00	118,83	118,83

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- Definisi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
- SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, *joint operation*, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (*Representative Office*), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
- b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;

Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 118,83% dengan jumlah SPT yang diterima sebanyak 1.389 yang terdiri dari 1.222 tepat waktu dan 167 terlambat. Dari 1.389 SPT masuk, 1.357 SPT disampaikan oleh WP Wajib SPT.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi		99,26	100,00	99,79	118,83

Capaian IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 berhasil melampaui target.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Penyampaian <i>WA Blast</i> dan <i>Email Blast</i> himbauan SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan Penyampaian surat himbauan SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan Inventarisir daftar WP OP dan Badan yang tidak menyampaikan perpanjangan dan terlambat dalam penyampaian SPT Tahunan per AR untuk dibuatkan dafnom surat teguran Inventarisir daftar WP OP dan Badan yang menyampaikan perpanjangan dan terlambat dalam penyampaian SPT Tahunan per AR untuk dibuatkan dafnom surat teguran Penerbitan STP Melakukan kunjungan/<i>visit</i> ke alamat WP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan tahun 2024 	2025

IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d Q3	Q4	Tahun
Target	25,00	50,00	50,00	75,00	75,00	100,00	100,00
Realisasi	30,70	36,63	36,63	53,00	53,00	100,18	100,18
Capaian	120,00	73,26	73,26	70,67	70,67	100,18	100,18

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP

ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Realisasi persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sampai dengan Desember 2024 tercatat sebesar 100,18% dengan nilai Rp2,327 triliun.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)		98,91	102,70	42,76	100,18

Capaian IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) berhasil melampaui target.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Distribusi target PKM per Seksi per <i>Account Representative</i> • Menindaklanjuti data Laporan Hasil Analisis yang datanya diturunkan oleh Kanwil DJP/Kantor Pusat dengan menerbitkan laporan penelitian/SP2DK. • Melakukan kunjungan/visit kepada WP yang tidak merespon SP2DK dan undangan konseling atau pembahasan • Menerbitkan LHP2DK atas SP2DK dari DPP yang selesai ditindaklanjuti • Monitoring Realisasi PKM 	2025

IKU Persentase Perubahan Perilaku Laport dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d Q3	Q4	Tahun
Target	10,00	40,00	40,00	60,00	60,00	74,00	74,00
Realisasi	79,34	82,83	82,83	88,80	88,80	88,80	88,80
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

- Formula IKU

$\{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Laporan}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$

- Realisasi IKU

Realisasi persentase perubahan perilaku laporan dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sampai dengan Desember 2024 tercatat sebesar 120%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase perubahan perilaku laporan dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan				120,00	120,00

Capaian IKU persentase perubahan perilaku laporan dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 mencapai target maksimal.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Penyuluhan langsung kepada WP baik secara daring maupun luring (<i>One On One</i>) dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku lapor dan/atau bayar (Tema III) Penyuluhan langsung kepada WP baik secara daring maupun luring (<i>One to Many</i>) dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku lapor dan/atau bayar (Tema III) 	2025

IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d Q3	Q4	Tahun
Target	5,00	10,00	10,00	15,00	15,00	100,00	100,00
Realisasi	6,15	12,00	12,00	18,00	18,00	104,12	104,12
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	104,12	104,12

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.

3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak *surveyor* mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- Formula IKU

Indeks Hasil Survei

- Realisasi IKU

Realisasi indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan sampai dengan Desember 2024 tercatat sebesar 104,12%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan		100,16	113,33	100,33	104,12

Capaian IKU indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan pada tahun 2024 berhasil melampaui target.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penyuluhan langsung kepada WP baik secara daring maupun luring dengan tujuan untuk memberikan informasi perpajakan kepada calon Wajib Pajak (Tema I) serta untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perpajakan (tema II). • Melakukan penyuluhan secara tidak langsung dua arah melalui media audio visual (Media Sosial dan Siniar) - Tema II 	2025

- Menampilkan *barcode* survei dan menghimbau WP yang dilakukan penyuluhan agar mengisi survei dengan nilai yang diharapkan pada setiap kegiatan penyuluhan
- Penyiapan WP *Longlist* Survei

IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d Q3	Q4	Tahun
Target	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Realisasi	120,00	120,00	120,00	99,84	99,84	120,00	120,00
Capaian	120,00	120,00	120,00	110,93	110,93	120,00	120,00

- Deskripsi Sasaran Strategis
Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak
- Definisi IKU
Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Strategis.
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.
- Formula IKU

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis	=	(Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti × 40%) + (Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 × 30%) + (Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan × 30%)
Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \right) \times 100\%$
Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25	=	(Kuantitas Penelitian x 40%) + (Kualitas Penelitian × 60%)
Kuantitas Penelitian	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian}}{\text{Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian}} \right) \times 100\%$
Kualitas Penelitian	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran}}{\text{Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan}} \right) \times 100\%$
Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan	=	(Kuantitas Penelitian x 60%) + (Kualitas Penelitian × 40%)
Kuantitas Penelitian	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan}} \right) \times 100\%$
Kualitas Penelitian	=	$\left(\frac{\text{Jumlah LHP2DK Tahun berjalan yang Diterbitkan}}{\text{Target angka LHP2DK Tahun Berjalan}} \right) \times 100\%$

- Realisasi IKU

Realisasi persentase pengawasan pembayaran masa WP strategis sampai dengan Desember 2024 tercatat sebesar 120,00%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis			110,49	116,55	120,00	120,00

Capaian IKU persentase pengawasan pembayaran masa WP strategis tahun 2024 berhasil mencapai target maksimal.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Membuat STP yang seharusnya diterbitkan • Melakukan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 • pengawasan tindak lanjut penyandingan data (<i>data matching</i>) • Menerbitkan Surat Teguran SPT Masa • Melakukan Pengawasan pemenuhan kewajiban penyeteroran dan pelaporan SPT Masa PPh dan PPN 	2025

- Pengawasan Bea Meterai
- Pengawasan Wajib Pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS)
- Analisis pemanfaatan pemberian fasilitas perpajakan kepada Wajib Pajak
- Tindak lanjut temuan Auditor Internal, Eksternal, serta pengujian Kepatuhan Direktorat KITSDA.

IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan WP Strategis

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d Q3	Q4	Tahun
Target	100,00	100,00	100,00	75,00	75,00	100,00	100,00
Realisasi	116,78	108,46	108,46	88,48	88,48	120,00	120,00
Capaian	116,78	108,46	108,46	117,97	117,97	120,00	120,00

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPT), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

A. Komponen Penelitian (40%)

B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

- Formula IKU
(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
- Realisasi IKU
Realisasi persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis sampai dengan Desember 2024 tercatat sebesar 120,00%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis		113,57	120,00	116,97	120,00

Capaian IKU persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis pada tahun 2024 berhasil mencapai target maksimal.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penelitian komprehensif permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis • penyelesaian capaian kuantitas permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis • Menindaklanjuti data <i>Transfer Pricing</i> • Menindaklanjuti data LHA • Menindaklanjuti data pemicu sebelum tahun berjalan • Melakukan kolaborasi penggalan potensi dengan penyidik • Visit ke lokasi usaha wajib pajak • Peningkatan kapasitas SDM & <i>sharing knowledge</i> 	2025

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d Q3	Q4	Tahun
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	108,36	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Capaian	108,36	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

- Deskripsi Sasaran Strategis
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat

mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching.

- Formula IKU

$$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$$

2

- Realisasi IKU

Realisasi persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan sampai dengan Desember 2024 tercatat sebesar 120,00%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan				120,00	120,00

Capaian IKU persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 berhasil mencapai target maksimal.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Mengusulkan Wajib Pajak dengan data pemicu selain tahun berjalan ke dalam DPP • Penerbitan LHPT sesuai dengan jangka waktu DPP • Melakukan penelitian atas data konkret yang mendekati daluwarsa 	2025

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d Q3	Q4	Tahun
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	120,00	120,00	120,00	108,37	108,37	120,00	120,00
Capaian	120,00	120,00	120,00	108,37	108,37	120,00	120,00

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat

mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- Formula IKU

30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

- Realisasi IKU

Realisasi efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak KPP tepat waktu sampai dengan Desember 2024 tercatat sebesar 120,00%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu					120,00

Capaian IKU efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak KPP tepat waktu pada tahun 2024 berhasil mencapai target maksimal.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi dan membantu keseluruhan proses kegiatan yang mendukung tugas dan kegiatan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP • Mengadministrasikan keseluruhan proses kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP • Menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak per triwulan 	2025

IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d Q3	Q4	Tahun
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	120,00	120,00	120,00	118,83	118,83	120,00	120,00
Capaian	120,00	120,00	120,00	118,83	118,83	120,00	120,00

- Deskripsi Sasaran Strategis
Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.
- Definisi IKU
Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.
Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:
 - A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
 - B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.
- Formula IKU
(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)
Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%
- Realisasi IKU
Realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian sampai dengan Desember 2024 tercatat sebesar 120,00%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian					120,00

Capaian IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian pada tahun 2024 berhasil mencapai target maksimal.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Rapat pembahasan DSPP Reguler Bisnis Proses Rapat Pembahasan DSPP Kolaboratif Pembuatan Nota Dinas Pengingat Jatuh Tempo Pemeriksaan Kegiatan Penilaian NJOP dan Non NJOP Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terkait penyelesaian pemeriksaan dengan fungsional pemeriksa pajak 	2025

IKU Tingkat Efektivitas Penagihan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d Q3	Q4	Tahun
Target	15,00	30,00	30,00	45,00	45,00	75,00	75,00
Realisasi	38,32	69,03	69,03	98,01	98,01	119,99	119,99
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

- Formula IKU

$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$

- Realisasi IKU

Realisasi tingkat efektivitas penagihan sampai dengan Desember 2024 tercatat sebesar 120,00%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Efektivitas Penagihan		120,00	120,00	120,00	120,00

Capaian IKU tingkat efektivitas penagihan pada tahun 2024 berhasil mencapai target maksimal.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan tindakan penagihan pajak secara persuasif kepada Penanggung Pajak, yaitu: Pengurus, Komisaris, <i>Beneficially Owner</i>, dan Pemegang Saham • Melakukan himbauan agar Wajib Pajak melakukan pembayaran utang pajak dengan mengirimkan Daftar Sisa Tagihan Pajak melalui Email • Memonitoring pembayaran cicilan komitmen Wajib Pajak melalui MPN • Memantau Wajib Pajak yang mengajukan keberatan, banding, atau gugatan • Menindaklanjuti kohir yang akan daluwarsa • Membedah (<i>profiling</i>) 20 Wajib Pajak yang memiliki utang pajak terbesar • Optimalisasi pemanfaatan data rekening dari Kantor Pusat untuk dilakukan pemblokiran • Melakukan permohonan <i>asset tracing</i> • Melakukan tindakan penagihan aktif berupa penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, dan SPMP • Melakukan <i>visit</i> lapangan untuk mengetahui kondisi Wajib Pajak 	2025

IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d Q3	Q4	Tahun
Target	1,00	50,00	50,00	75,00	75,00	100,00	100,00
Realisasi	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Capaian	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	100,00	100,00
---------	------	------	------	--------	--------	--------	--------

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.
- **Definisi IKU**
Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.
Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Koordinasi dan/atau *Case Building* terlebih dahulu dengan Kanwil DJP untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- **Formula IKU**
$$\frac{\text{Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kanwil}}{\text{Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kanwil}} \times 100\%$$
- **Realisasi IKU**
Realisasi persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan Desember 2024 tercatat sebesar 100,00%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan					100,00

Capaian IKU persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 berhasil memenuhi target.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
--------------	---------

- Mengusulkan Wajib Pajak yang memenuhi unsur tindak pidana di 2025 bidang perpajakan
- Melakukan pembahasan dengan *supervisor* dan Seksi P3 atas usulan pemeriksaan

IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d Q3	Q4	Tahun
Target	20,00	50,00	50,00	80,00	80,00	100,00	100,00
Realisasi	69,83	87,50	87,50	87,50	87,50	120,00	120,00
Capaian	120,00	120,00	120,00	109,38	109,38	120,00	120,00

- Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan *insight* yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Produksi alket adalah kegiatan perekaman data berupa formulir alket melalui aplikasi SIDJP NINE Alket SE-12 atau aplikasi lainnya yang ditentukan yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh *Account Representative* terhadap Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} + \text{Produksi Alat Keterangan}}{2} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Realisasi persentase penyelesaian laporan pengamatan dan produksi alat keterangan sampai dengan Desember 2024 tercatat sebesar 120,00%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan					120,00

Capaian IKU persentase penyelesaian laporan pengamatan dan produksi alat keterangan pada tahun 2024 berhasil mencapai target maksimum.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan pengamatan Melaksanakan perekaman alat keterangan pada aplikasi yang ditentukan 	2025

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d Q3	Q4	Tahun
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	117,19	117,19
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	117,19	117,19

- Deskripsi Sasaran Strategis
Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
- Definisi IKU
Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:
 - 1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

- 2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;
- 3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

- Formula IKU
(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)
- Realisasi IKU
Realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM sampai dengan Desember 2024 tercatat sebesar 117,19%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM					117,19

Capaian IKU tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM pada tahun 2024 berhasil melampaui target.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan inventarisir pegawai yang berpotensi mengikuti Uji Kompetensi Teknis • Mengelola pelaksanaan pembelajaran e-learning bagi pegawai KPP serta pelatihan, <i>In House Training</i> (IHT), Sosialisasi, Bimbingan Teknis, dan program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan dalam rangka peningkatan kompetensi dan kapasitas pegawai 	2025

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d Q3	Q4	Tahun
Target				85,00	85,00	85,00	85,00
Realisasi				100,00	100,00	93,66	93,66
Capaian				117,65	117,65	110,19	110,19

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
- **Definisi IKU**
IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:
 1. pelayanan perpajakan;
 2. pengawasan kepatuhan;
 3. pemeriksaan pajak;
 4. penagihan pajak.
- **Formula IKU**

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$
- **Realisasi IKU**
Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit sampai dengan Desember 2024 tercatat sebesar 110,19%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Penilaian Integritas Unit		118,25	112,05	112,22	110,19

Capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 berhasil melampaui target.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan <i>morning activity</i> untuk seluruh pegawai dengan materi penguatan integritas pegawai Menyelenggarakan Sosialiasi kepada pegawai terkait penguatan integritas, anti korupsi/ anti gratifikasi dan nilai-nilai Kementerian Keuangan serta prosedur pelaksanaan tugas pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan Melaksanakan pemantauan kode etik dan kode perilaku dengan metode survey kepada Wajib Pajak Melakukan Pemantauan Pengendalian Utama terhadap 5 Proses Bisnis 	2025

IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d Q3	Q4	Tahun
Target	23,00	47,00	47,00	70,00	70,00	90,00	90,00
Realisasi	20,25	59,65	59,65	87,17	87,17	99,06	99,06
Capaian	88,04	120,00	120,00	120,00	120,00	110,07	110,07

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

- Formula IKU

Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

- Realisasi IKU

Realisasi indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sampai dengan Desember 2024 tercatat sebesar 110,07%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko		111,11	111,11	111,11	110,07

Capaian IKU indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko pada tahun 2024 berhasil melampaui target.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Rapat Penyusunan Piagam dan Dokumen Manajemen Risiko Pelaksanaan dan Penyusunan dan penyampaian Laporan Pemantauan Triwulanan Mitigasi Risiko Melakukan Monitoring dan Update Perkembangan Nilai Kinerja Organisasi tiap bulannya, dan mendata IKU-IKU yang belum tercapai target triwulannya Menjadwalkan Rapat Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi secara Triwulan Melakukan Penyampaian Imbauan Kinerja kepada Seluruh Pegawai 	2025

IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	S.d Q3	Q4	Tahun
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	105,26	104,87	104,87	120,00	120,00	120,00	120,00
Capaian	105,26	104,87	104,87	120,00	120,00	120,00	120,00

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

- Formula IKU
- Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7)
- Realisasi IKU
Realisasi indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sampai dengan Desember 2024 tercatat sebesar 120,00%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran		100,02	98,89	115,04	120,00

Capaian IKU indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 berhasil mencapai target maksimal.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penjagaan RPD sebagai upaya meraih nilai maksimal untuk indikator halaman III DIPA • Mengupayakan adanya Kontrak di Triwulan I agar mendapat nilai Kontrak Dini • Melakukan perencanaan penghematan dalam rangka efisiensi mulai Triwulan I • Melakukan evaluasi anggaran dalam rapat tim keuangan 	2025

B. Realisasi Anggaran

Sumber pembiayaan kegiatan KPP Madya Dua Jakarta Selatan I diperoleh dari Daftar Isian Kegiatan yang diusulkan pada awal tahun anggaran melalui Daftar Usulan Kegiatan yang telah disetujui. Dalam pelaksanaan aspek keuangan pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan Keuangan Negara.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan menjalankan program dan kegiatan serta dukungan keuangan untuk membiayai program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Untuk mendukung capaian dan sasaran yang dilaksanakan, tentu memerlukan sumber dana. Adapun sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan dan alokasi anggaran tahun

2024 di KPP Madya Dua Jakarta Selatan I berdasarkan data aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015	KEMENTERIAN KEUANGAN	Kode Lap : LRA.B.S.2
ESELON I : 04	DITJEN PAJAK	Tanggal : 30/01/25 10:01 AM
WILAYAH/PROVINSI : 100	DKI JAKARTA	Halaman : 1
SATUAN KERJA : 015410	KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA JAKARTA SELATAN I	Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
JENIS SATUAN KERJA : KD		Tgl Data : 30/1/25 5:20 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,028,450,000	950,436,000	876,348,000	0	876,348,000	92.2	74,088,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	1,028,450,000	950,436,000	876,348,000	0	876,348,000	92.2	74,088,000
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	64,873,000	25,986,000	18,194,000	0	18,194,000	70.01	7,792,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	64,873,000	25,986,000	18,194,000	0	18,194,000	70.01	7,792,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	1,093,323,000	976,422,000	894,542,000	0	894,542,000	91.61	81,880,000
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,019,440,000	1,135,525,000	1,126,524,384	547,843	1,125,976,541	99.16	9,548,459
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	229,596,000	231,235,000	223,498,500	0	223,498,500	96.85	7,736,500
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	82,896,000	64,032,000	64,032,000	0	64,032,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	305,987,000	369,987,000	364,355,230	0	364,355,230	98.48	5,631,770
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,637,919,000	1,800,779,000	1,778,410,114	547,843	1,777,862,271	98.73	22,916,729
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	263,888,000	252,888,000	195,272,695	0	195,272,695	77.22	57,615,305
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	196,900,000	205,900,000	192,414,681	0	192,414,681	93.45	13,485,319
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	460,788,000	458,788,000	387,687,376	0	387,687,376	84.5	71,100,624
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	376,200,000	311,700,000	304,457,825	0	304,457,825	97.68	7,242,175
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	376,200,000	311,700,000	304,457,825	0	304,457,825	97.68	7,242,175
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	63,408,000	63,408,000	62,759,815	0	62,759,815	98.98	648,185
522141	Belanja Sewa	285,106,000	192,156,000	190,356,746	0	190,356,746	99.06	1,799,254
522151	Belanja Jasa Profesi	9,900,000	9,900,000	0	0	0	0	9,900,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	245,570,000	123,576,000	121,999,442	0	121,999,442	98.72	1,576,558
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	603,984,000	389,040,000	375,116,003	0	375,116,003	96.42	13,923,997
5231	Belanja Pemeliharaan							
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	353,840,000	465,430,000	450,472,270	0	450,472,270	96.79	14,957,730
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	353,840,000	465,430,000	450,472,270	0	450,472,270	96.79	14,957,730
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	644,014,000	712,556,000	659,566,236	1,587,550	657,978,686	92.34	54,577,314

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015	KEMENTERIAN KEUANGAN	Kode Lap : LRA.B.S.2
ESELON I : 04	DITJEN PAJAK	Tanggal : 30/01/25 10:01 AM
WILAYAH/PROVINSI : 100	DKI JAKARTA	Halaman : 2
SATUAN KERJA : 015410	KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA JAKARTA SELATAN I	Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
JENIS SATUAN KERJA : KD		Tgl Data : 30/1/25 5:20 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	189,836,000	139,836,000	114,840,000	0	114,840,000	82.12	24,996,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	833,850,000	852,392,000	774,408,236	1,587,550	772,818,686	90.66	79,573,314
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	4,266,581,000	4,276,129,000	4,070,549,824	2,135,393	4,068,414,431	95.1	209,714,569
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	259,208,000	254,798,960	0	254,798,960	98.3	4,409,040
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	259,208,000	254,798,960	0	254,798,960	98.3	4,409,040
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	259,208,000	254,798,960	0	254,798,960	98.3	4,409,040
	JUMLAH BELANJA	5,359,904,000	5,513,759,000	5,219,890,784	2,135,393	5,217,755,391	94.63	296,003,609

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, KPP Madya Dua Jakarta Selatan I memerlukan dukungan dari berbagai macam sumber daya, salah satunya berasal dari anggaran. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam

DIPA. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut efisiensi anggaran KPP Madya Dua Jakarta Selatan I:

No.	Unit	Satker	Program	RO	Jenis SBK	Uraian SBK	Indeks SBK	Realisasi	TVRO	RVRO	Indeks Realisasi Anggaran	Selisih	Tingkat Efisiensi Per RO (%)	Nilai Efisiensi Per RO (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 9/11	13 = 8-12	14 = 13/8	15	16
1	04 Ditjen Pajak	015410 KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA JAKARTA SELATAN I	CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara	4792.000.000 Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan (kegiatan)	SBKU	Layanan Kehumasan dan Informasi [Layanan]	458.000.000	165.740.442	42,00	42,00	3.946.201	454.053.799	99	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.

Penjelasan : Dapat dikatakan efisien apabila anggaran yang dikeluarkan maksimal Rp458.000.000/kegiatan. Realisasi KPP Madya Dua Jakarta Selatan I adalah sebesar Rp165.740.442 dengan 42 kegiatan sehingga masih dibawah indeks SBK dan dapat dinyatakan efisien.

BAB IV

Penutup

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPP Madya Dua Jakarta Selatan I Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 yang disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 yang mengatur Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan tugas KPP Madya Dua Jakarta Selatan I dilaksanakan dalam 10 Sasaran Strategis dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Pelaksanaan kegiatan KPP Madya Dua Jakarta Selatan I pada tahun 2024 mengalami hambatan dan tantangan, namun tetap dapat dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan analisis, pencapaian kinerja KPP Madya Dua Jakarta Selatan I secara keseluruhan adalah 107,10%. Terdapat 18 Indikator Kinerja Utama yang indeks capaiannya $\geq 100\%$ dari target dan 1 Indikator Kinerja Utama dengan capaian realisasi $< 100\%$ atau kurang dari target yang ditetapkan setelah dilakukan upaya mitigasi dengan maksimal. Realisasi kinerja ini dievaluasi, sehingga apabila ada hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya target dapat dibuatkan inisiatif strategi demi perbaikan kinerja dikemudian hari sebagai upaya pencegahan terulangnya kejadian yang sama.

Dalam menghadapi tantangan pada tahun yang akan datang, KPP Madya Dua Jakarta Selatan I akan terus meningkatkan integritas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang profesional dan bertanggung jawab, serta membangun koordinasi yang intens dengan para stakeholder. Selain komitmen untuk meningkatkan kinerja utama, KPP Madya Dua Jakarta Selatan I juga akan terus mendukung dan berpartisipasi aktif dalam berbagai program maupun kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak khususnya di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I.

Selanjutnya untuk mengatasi hambatan/ masalah di masa mendatang, maka perlu dilakukan penetapan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi semua unit/ seksi pada KPP Madya Dua Jakarta Selatan I;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan prima melalui layanan unggulan DJP;
3. Meningkatkan kualitas SDM dalam hal kompetensi pelaksanaan tugas dan integrasi moral;

4. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas perkantoran.

Penyusunan LAKIN KPP Madya Dua Jakarta Selatan I ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait pelaksanaan tugas dan fungsi maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh KPP Madya Dua Jakarta Selatan I, sehingga dapat memberikan masukan, perbaikan dan umpan balik guna peningkatan kinerja dan produktivitas kantor dimasa yang akan datang.

Jakarta, 30 Januari 2025
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Madya Dua Jakarta Selatan I,



Ditandatangani secara elektronik
Bonarsius Sipayung



LAMPIRAN


Perjanjian Kinerja Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK- 8 /WPJ.04/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
DUA JAKARTA SELATAN I
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAKARTA SELATAN I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Pendapatan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
DUA JAKARTA SELATAN I
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA
SELATAN I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan produksi Alat Keterangan	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp 1,112,509,000
1. Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp 349,476,000
2. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 763,033,000
B. Program Dukungan Manajemen	Rp 4,247,395,000
1. Program Dukungan Manajemen	Rp 3,154,072,000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 1,093,323,000
Total	Rp 5.359.904.000

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I,



Ditandatangani Secara Elektronik
Dionysius Lucas Hendrawan

Jakarta, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Madya Dua Jakarta Selatan I,



Ditandatangani Secara Elektronik
Bonarsius Sipayung



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
DUA JAKARTA SELATAN I
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA
SELATAN I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	20%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	20%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan produksi Alat Keterangan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100



Jakarta, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Madya Dua Jakarta Selatan I,



Ditandatangani Secara Elektronik
Bonarsius Sipayung



**INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
MADYA DUA JAKARTA SELATAN I
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Nilai Indeks Efektivitas Penyuluhan dan Pelayanan yang tidak tercapai)	Melaksanakan <i>In House Training</i> (IHT) internal Seksi Pelayanan mengenai Pelayanan Prima sebelum melaksanakan kegiatan edukasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak	Perubahan perilaku lapor dan bayar pada wajib pajak yang telah diberikan edukasi dan penyuluhan	<p>Q1 : Melaksanakan <i>In House Training</i> (IHT) internal Seksi Pelayanan mengenai Pelayanan Prima</p> <p>Q2 : Melaksanakan <i>In House Training</i> (IHT) internal Seksi Pelayanan mengenai Pelayanan Prima</p> <p>Q3 : Melaksanakan <i>In House Training</i> (IHT) internal Seksi Pelayanan mengenai Pelayanan Prima</p> <p>Q4 : Melaksanakan <i>In House Training</i> (IHT) internal Seksi Pelayanan mengenai Pelayanan Prima</p>	<p>Q1: Laporan Hasil Rapat</p> <p>Q2: Laporan Hasil Rapat</p> <p>Q3: Laporan Hasil Rapat</p> <p>Q4: Laporan Hasil Rapat</p>	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pelayanan	



2	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP strategis yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang ditetapkan	Pengawasan dan optimalisasi tindak lanjut Daftar Prioritas Pengawasan,	Pengawasan kepatuhan material terhadap wajib pajak strategis dapat dilaksanakan dengan optimal.	<p>Q1 : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut DPP dan SP2DK Outstanding</p> <p>Q2 : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut DPP dan SP2DK Outstanding</p> <p>Q3 : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut DPP dan SP2DK Outstanding</p> <p>Q4 : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut DPP dan SP2DK Outstanding</p>	<p>Q1: Laporan Hasil Rapat/ Tabel Monitoring</p> <p>Q2: Laporan Hasil Rapat/ Tabel Monitoring</p> <p>Q3: Laporan Hasil Rapat/ Tabel Monitoring</p> <p>Q4: Laporan Hasil Rapat/ Tabel Monitoring</p>	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan	
---	--	--	---	---	---	----------------------------	-------------------------	--

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Madya Dua Jakarta Selatan I,



Ditandatangani Secara Elektronik
Bonarsius Sipayung



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Bonarsius Sipayung	NAMA	Dionysius Lucas Hendrawan	
NIP	197209291998031001	NIP	196811291993111001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tk.I/IVb	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Selatan I	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jakarta Selatan I	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Selatan I	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan



NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
	Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%	Proses Bisnis



NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
	Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I)	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran



NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p>



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	-Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani</p>



PERILAKU KERJA		
	<p>Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	<p>Adaptif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	<p>Kolaboratif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Bonarsius Sipayung
197209291998031001

Jakarta, 31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Dionysius Lucas Hendrawan
196811291993111001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	116 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	20%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	20%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%



6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%



16	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
17	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
18	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
19	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/ atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai,

Jakarta, 31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Bonarsius Sipayung
197209291998031001



Ditandatangani secara elektronik

Dionysius Lucas Hendrawan
196811291993111001

